BAB IV

ANALISIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KABUPATEN MALANG No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dalam Perkara Pembagian Harta Bersama

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yurisdis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*). Putusan adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau didalam masyarakat.[42]

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan

[42]Sudikno Mertokusumo, *Bungah Rampai Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pencantuman kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa.[43]

Ini berarti dalam mengambil keputusan majlis hakim menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasannya, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian. Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikanya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-

[43] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama,*(Jakarta: Kencana, 2006), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain.[44]

Bila terjadi sengketa akan harta bersama dalam sebuah perkawinan pasca perceraian, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-maisng suami-istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُبِالعَدْلِ وَالإِحْسَنِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (Kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam membagi harta bersama dalam putusan Nomor :

[44] Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam,* (Surabaya : Mandar Maju, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. adalah karena rasa "keadilan" dan sesuai dengan jerih payahnya dalam memperoleh harta bersama tersebut, hal tersebut adalah dibenarkan atau penulis setuju dengan putusan hakim tersebut. Hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

. . . وَإِذَاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالعَدْلِ

Artinya : . . .*dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia upaya kamu menetapkan dengan adil. . .*

Penerapan Hukum melalui putusan Nomor : 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. ditempuh dengan prosentase 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa istrilah yang sudah menguasai penuh selama 2 tahun lamanya dan harta bersama tersebut dikelola sebagai lahan bisnis oleh istri dan dari hasil usaha tersebut tidak dibagi kepada suami, serta dalam pembelian harta bersama tanah seluas 114 m2 dan berdiri diatasnya sebuah bangunan sebagian besar adalah harta suami. Maka untuk menjunjung rasa keadilan dan kemanfaatan, pembagian 50 % hanya untuk yang normal-normal saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan Nomor : 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan atau nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg Yang Suami Mendapat Bagian Lebih Banyak Dalam Pembagian Harta Bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama menurut UU No. 1 tahun 1974 dari pasal 35-37 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[45] Mengenai pembagian harta bersama pada masing-masing pihak dalam pasal 37 yang berbunyi :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Karena Antara Pemohon dan Termohon beragama Islam maka diatur oleh oleh KHI dalam pembagian harta bersamanya, didalam KHI pada pasal 97 dijelaskan apabila terjadi perceraian harta dibagi dua. Jadi putusan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum sesuai dengan pasal 97 KHI.

Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan "hukum terapan" pada lingkngan Peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakann pada tahun 1001 Pelaksaannya didasarkan pada interuksi presiden RI tanggal 10 juni 1991 No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Mentri Agama RI untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para ulama' Indonesia dalam likakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

[45] *Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, 276.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama, sebagaimana di ketahui bahwa Pengadilan Agama hanya terbatas pada kepentingan orang yang beragama Islam saja, disisnilah yang dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan tambah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, disebutkan sebagai perdata tertentu bagi umat Islam, ketentuan tersebut mengharuskan pemberlakuan acara Pengadilan Agama menuntut konsekuensi materi hukum Islam yang menjadi dasar pijakan dan landasan harus dijunjung tinggi.

Ketentuan KHI jelas menggariskan bahwa :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta berssama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[46]

Pembagian harta bersama dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kab.Mlg yang dengan pembagian 2/3 untuk suami (Pemohon) dan 1/3 untuk istri (Termohon) tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KHI, dimana di dalam KHI pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta

[46] Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Akademiks Presindo, 2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangaan. Antara lain :

1. Atas pengakuan Pemohon dan termohon, dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti bertanda P-1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termoon emula terikat dalam ikatan perkawinan yang sah namun kemudian sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pemohon dan termohon telah bercerai.
2. Bersadarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi serta bukti yang diberi tanda P-4 dan T-1 telah terbukti bahwa tanah seluas 114 M2 yang berdiri diatasnya ebuah rumah terletak di Jalan Raya Sengkaling no. 187 RT.04 RW.07 Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang semula diakui oleh milik Pemohon dan ditetapkan sebagai harta bersama.
3. Bahwa terkait petitum permohonan Pemohon nomor 6 tentang pembagian harta bersama yang meminta menghukum Termohon atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian kepada pemohon, dan majlis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
4. Bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Majlis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan.

6. Bahwa pembagian yang tersebut dalam pasal 97 KHI diatas menurut majlis hakim bia diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada monopoli pemanfaatan dan penggunaan atas harta bersama tersebut oleh salah satu pihak, lebih-lebih jika harta tersebut merupakan harta produktif dan digunakan untuk usaha yang berpotensial untuk menghasilkan keuntungan atau laba;
7. Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa harta bersama tersebutsejak bulan maret 2012 sampai sekarang (sudah 2 tahun lebih) dikuasai oleh Termohon dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat harta bersama tersebut terletak pada lokasi yang strategis di kawasan wisata serta digunakan oleh Termohon untuk membuka usaha rumah makan dan usaha lainya, sehingga potensial menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak;

Maka hakim membagi 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri dari paparan diatas dan pasal-pasal yang bersangkutan, pada kasus ini pembagian harta bersama dalam putusan No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. telah mendapatkan keadilan karena meskipun istri ikut andil dalam perolehan harta berama tersebut yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa sebuah tanah seluas 114 M2 dan diatasnya sebagian berdiri sebuah bangunan, akan tetapi istri telah mengusai 2 tahun lamanya sedangkan suami sama sekali tidak merasakan dari harta bersama tersebut, maka si suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari harta bersama.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:[47]

1. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negara
2. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
3. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Penjabaran di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan M. Nur Syafiuddin, S,Ag., M.H. sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.[48]

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.[49]

Di dalam buku yurisprudensi di jelaskan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan untuk berijtihad yaitu usaha pikiran secara maksimal untuk menemukan

[47] Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 21.
[48] Hasil Wawancara dengan Bapak Fanani selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
[49] Sudarono, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran dari sumbernya maupun cara penerapan hukum hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di pengadilan lain yang ada di Indonesia. Meskipun pada desanya negara Indonesia merupakan Negara yang mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga secara teoritis kehidupan hukum dalam Negara hukum RI, menganut *Statute Law,* akan tetapi hakim juga brhak menafsirkan dan berijtihad dalam memutuskan perkara.[50]

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg sudah benar dan sudah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi HukumIslam (KHI) pasal 97. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri adalah segala-segalanya.

[50] Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id